



KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL

JALAN KRAMAT RAYA NOMOR 57 JAKARTA 10450
TELEPON (021) 3905876, 3905877, 3906178; FAKSIMILE (021) 31903755. www.komisiyudisial.go.id

PENGUMUMAN NOMOR : 08/PANSEL-PPPK/KP.02.01/05/2023

TENTANG

HASIL KELULUSAN PASCA SANGGAH SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) TENAGA TEKNIS SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL TAHUN 2022

Merujuk Pengumuman Ketua Tim Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Teknis Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2022 Nomor : 07/PANSEL-PPPK/KP.02.01/04/2023 Tentang Hasil Akhir Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Teknis Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2022, dengan ini kami informasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sehubungan dengan surat Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara, perihal Penyesuaian Tanggal Usul Penetapan NI PPPK JF Tenaga Teknis Tahun 2022 Secara Elektronik tanggal 11 Mei 2023, menyampaikan informasi penyesuaian jadwal sebagaimana berikut:

No	Kegiatan	Semula	Menjadi
1.	Pengumuman Pasca Sanggah	11 s.d. 13 Mei 2023	11 s.d. 22 Mei 2023
2.	Pengisian DRH NI PPPK	14 s.d. 30 Mei 2023	23 Mei s.d. 8 Juni 2023
3.	Usul Penetapan NI PPPK	31 Mei s.d. 29 Juni 2023	1 s.d. 30 Juni 2023

2. Peserta yang dinyatakan tidak lulus Tenaga Teknis Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2022 telah diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggah pada tanggal 27 s.d. 29 April 2023 melalui akun masing-masing pada laman sscasn.bkn.go.id;
3. Peserta Pengadaan PPPK Tenaga Teknis Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2022 yang mengajukan sanggah pada periode masa sanggah sejumlah 1 (satu) peserta.
4. Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Teknis Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2022 telah melakukan verifikasi ulang terhadap sanggahan peserta setelah berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



5. Terhadap sanggah peserta Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Teknis Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2022 menyatakan bahwa sanggahan tidak diterima.
6. Bagi peserta yang dinyatakan lulus wajib mengunggah dokumen pemberkasan secara elektronik melalui sscasn.bkn.go.id sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. File Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik asli atau Surat Keterangan Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil);
 - b. File scan ijazah pendidikan asli (ijazah penyetaraan DIKTI untuk lulusan luarnegeri) yang digunakan untuk melamar formasi PPPK;
 - c. File scan transkrip nilai asli yang digunakan untuk melamar formasi PPPK;
 - d. File scan Surat Pernyataan 5 poin sesuai dengan Peraturan BKN Nomor 14 Tahun 2018 sudah dibubuhi materai serta ditandatangani oleh peserta PPPK(format terlampir);
 - e. File scan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku;
 - f. File scan Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah;
 - g. File scan Surat Keterangan tidak mengonsumsi / menggunakan narkoba, psikotropika, serta zat-zat adiktif lainnya dari Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah;
 - h. File scan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - i. File scan BPJS Kesehatan /Kartu Indonesia Sehat (KIS);
 - j. Scan Surat lamaran yang diketik menggunakan komputer dan ditujukan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta, bermaterai Rp10.000,- dan ditandatangani dengan pena bertint hitam (format surat lamaran terlampir);
 - k. File scan pas foto terbaru berlatar belakang merah.
7. Pelamar yang tidak melakukan Registrasi dan Pemberkasan Pengangkatan PPPK Tenaga Teknis pada tanggal yang telah ditetapkan tanpa pemberitahuan kepada Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, dianggap mengundurkan diri sebagai PPPK Tenaga Teknis Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2022.
8. Bagi peserta yang dinyatakan lulus namun karena alasan tertentu ingin mengajukan pengunduran diri dari PPPK Tenaga Teknis Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2022 agar mengajukan pengunduran diri kepada Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial.

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



9. Hanya pelamar yang dapat memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang dapat diusulkan proses penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) dan memperoleh Surat Keputusan tentang Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (NIPPPK) dan Surat Keputusan tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
10. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat keterangan pelamar yang tidak sesuai / tidak benar / menyalahi ketentuan, Tim Pengadaan PPPK Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2022 berhak menggugurkan kelulusan yang bersangkutan.
11. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
12. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2022 tidak dipungut biaya;
13. Kelulusan Peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari Pegawai Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial atau dari pihak lain, maka hal tersebut adalah tindak penipuan dan kepada peserta, keluarga maupun pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
14. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun Anggaran 2022 bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Dikeluarkan di : Jakarta
pada Tanggal : 12 Mei 2023
Ketua Panitia Seleksi,

Supriatna

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

